



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK:1902015907610001 tempat dan tanggal lahir
Tanjungpandan, 19 Juli 1961, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxx, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan
Tanjungpandan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili
elektronik
[djulianugra0@gmail.com/081949082202](mailto:djulianugra0@gmail.com)
PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2022 di Purworejo, dikarenakan Sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diketahui dan dikeluarkan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan Nomor: 1902-KM-11082022-0001, tanggal 11 Agustus 2022;

2. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama **Adik Pemohon** telah menikah dengan **Istri adik Pemohon** pada Tahun 2006 dan sekarang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2015;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Adik Kandung Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 17 Januari 2007, Umur 16 (enam belas) tahun;

ANAK2, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 30 Juni 2010, Umur 14 (empat belas) tahun;

4. Bahwa setelah Adik Kandung Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak dari Adik Kandung Pemohon yang bernama **ANAK1**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 17 Januari 2007, Umur 16 (enam belas) tahun dan **ANAK2**, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 30 Juni 2010, Umur 14 (empat belas) tahun masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mewakili kepentingan hukum anak dari Adik Pemohon tersebut untuk mencairkan Deposito melalui Bank BNI dan atau kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama **ANAK1**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 17 Januari 2007, Umur 16 (enam belas) tahun dan **ANAK2**, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 30 Juni 2010, Umur 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan kekuasaan atas anak yang bernama **ANAK1**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 17 Januari 2007, Umur 16 (enam belas) tahun dan **ANAK2**, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 30 Juni 2010, Umur 14 (empat belas) tahun untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan, untuk menerangkan surat permohonannya perihal perwalian, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak yang diajukan perwalian, saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh ibu kandungnya yang bernama Istri adik Pemohon / mantan istri adik Pemohon di kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal bersama anak-anak yang diajukan perwaliannya tersebut, karena sejak sebelum adik Pemohon dan mantan istrinya bercerai anak-anak memang telah tinggal di Surabaya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Deposito milik almarehum adik Pemohon telah coba diurus oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anak adik Pemohon dan pihak bank mengharuskan untuk di urus di cabang Belitung tidak bisa di cabang Surabaya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berikut:

SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1902015907610001, tertanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3578270108160011, tertanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ditunjukkan aslinya dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak1, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 015296/Ist/2009, Tanggal 15-09-2009, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ditunjukkan aslinya aslinya yang ternyata sesuai, kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama O, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-14022012-0205, Tanggal 15-02-2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ditunjukkan aslinya aslinya yang ternyata sesuai, kode P4;
5. Fotokopi Akta Kematian an. BUSTAMI, Nomor 1902-KM-11082022-0001, tanggal 11-082022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian an. Bustami Sahab, Nomor 445-SKM/714/VIII/2022, tanggal 07-082022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjitrow Ardojo Kelas B, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.6;

7. Fotokopi Tabungan Deposito Bank BNI A.n Bustami Sahab Nomor 1422096900 tertanggal 27 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode P.7;

SAKSI:

1. , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Hayati Mahim Rt 016 Rw 007 Kelurahan Lesungbatang Kecamatan Tanjungpandan xxxxxxxxx xxxxxxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi adalah saudara (dua pupu) dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak-anak yang diajukan perwaliannya;
- Bahwa setahu saksi hampir tidak pernah bertemu dengan anak-anak yang diajukan perwaliannya dimana sudah sangat lama tidak bertemu ketika almarhum adik Pemohon/ayah dari anak-anak yang diajukan perwalian yang bernama **BUSTAMI** belum bercerai dengan ibu dari anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak-anak yang diajukan perwaliannya tersebut diasuh oleh ibu kandungnya di kota Surabaya sejak orang tua kandungnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak-anak yang diajukan perwaliannya tersebut diasuh dengan baik, dan saksi tidak pernah mendengar adanya perihal yang buruk dalam asuahnnya;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan perwalian ini diajukan untuk kepengurusan tabungan dari almarhum Bustami

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG,

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan sangat baik karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak-anak yang diajukan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengasuh anak-anak yang diajukan perwalian, hanya dulu memang anak-anak tersebut sering liburan ke Belitung;
- Bahwa anak-anak yang diajukan perwaliannya tersebut memang tinggal di Kota Surabaya sejak dahulu hingga saat ini;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Bustami telah meninggal dunia sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum bustami telah bercerai dan anak kandungnya di asuh oleh ibu kandung;
- Bahwa setahu saksi hampir tidak pernah bertemu dengan anak-anak yang diajukan perwaliannya dimana sudah sangat lama tidak bertemu ketika almarhum adik Pemohon/ayah dari anak-anak yang diajukan perwalian yang bernama Bustami belum bercerai dengan ibu dari anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak-anak yang diajukan perwaliannya tersebut diasuh oleh ibu kandungnya di kota Surabaya sejak orang tua kandungnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak-anak yang diajukan perwaliannya tersebut diasuh dengan baik, dan saksi tidak pernah mendengar adanya perihal yang buruk dalam asuahnnya;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan perwalian ini diajukan untuk kepengurusan depositio dari almarhum Bustami;
- Bahwa saksi telah mencoba membantu kepengurusan tabungan tersebut untuk kepentingan anak, namun tabungan tersebut tidak dapat di urus di Surabaya dan harus di cairkan di Bank BNI cabang Belitung;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

E-litigasi

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian atas anak-anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 yang mana adalah anak-anak dari adik kandung Pemohon yang bernama bustami alias bustami dalam hal ini anak-anak tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian kepada Pemohon dalam hal untuk mewakili perbuatan hukum anak-anak tersebut untuk Pemohon tersebut untuk mencairkan Deposito Bank BNI, milik almarhum adik kandung Pemohon;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (18) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon serta anak-anak yang diajukan oerwalian mengalamatkan diri sebagaimana yang tertera dalam identitas permohonan Pemohon, dimana Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon sebagaimana tertera pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (berupa kartu keluarga adik Pemohon dan akta kelahiran anak-anak adik Pemohon, yang diterangkan Pemohon sebagai fotokopiakta otentik, namun ketiga bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bukti tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kematian dan surat keterangan kematian dari adik Pemohon yang bernama Bustami, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa adik Pemohon telah meninggal dunia pada 06 Agustus 2022;

Menimbang, bukti P.7 berupa fotokopi tabungan deposito bank BNI telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 sampai dengan angka 9, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 171, 172, 308 dan 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari kesimpulan, bukti tulis dan saksi-saksi, hakim menemukan fakta-fakta kejadian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Bustami ayah kandung anak-anak yang bernama **Anak1 dan Anak2**;
2. Bahwa anak-anak yang diajukan perwalian saat ini di asuh oleh ibu kandungnya yang bernama **Ibu kandung** tinggal dan diasuh di kota Surabaya;
3. Bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dari bukti surat maupun bukti saksi, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan perwalian diajukan oleh Pemohon untuk
kepengurusan depositobank BNI milik almarhum adik Pemohon yang
bernama Bustami alias Bustami Sahab;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pengajuan perwalian diajukan terhadap anak-anak yang masih di dalam kekuasaan orang tua kandung (ibu kandung, dan sebagaimana pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum” , yang dapat dipahami bahwa anak-anak tersebut masih di dalam tanggung jawab Ibu kandung yang bernama **Ibu kandung** yang mana masih memiliki tanggung jawab walaupun telah bercerai/perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa ibu kandung anak-anak yang diajukan perwaliannya telah merawat anak sejak kecil dan hingga sekarang telah mengasuh dengan baik serta tidak ditemukan perihal yang menjadikan ibu kandung tersebut di cabut kekuasaannya, maka hakim berpendapat permohonan perwalian Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 yang pada pokoknya adalah meminta untuk ditetapkannya

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Wali atas keponakan/anak-anak dari adik Pemohon akan menjadikan penguasaan terhadap anak-anak tersebut menjadi "*bias*" sehingga hakim berpendapat petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan hukum Pemohon untuk mewakili anak-anak yang diajukan perwalian adalah untuk kepengurusan tabungan deposito milik adik Pemohon yang bernama Bustami alias Bustami Sahab / Ayah kandung anak-anak yang diajukan perwaliannya, maka perbuatan hukum anak-anak tersebut dapat diwakili oleh orang tua/ibu kandung yang memiliki kuasa asuh;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan bahwa kewajiban seorang wali memiliki cakupan yang sangat luas terhadap anak yang dikuasanya, dimana kewajiban tersebut **tidak terbatas pada mewakili perbuatan anak di dalam dan di luar pengadilan**, namun mencakup segala kepentingan terbaik bagi anak, dimana seorang wali wajib melakukan kuasa asuh Orang Tua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik sebagaimana tertuang kewajiban tersebut dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan wali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak pernah mengasuh anak-anak tersebut secara langsung dan juga tidak pernah ada rencana dari Pemohon maupun ibu kandung anak-anak tersebut untuk pemindahan kekuasaan terhadap pemeliharaan anak-anak yang diajukan perwaliannya dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum angka 3 Pemohon dimana Pemohon meminta untuk dapat mewakili anak-anak yang diajukan perwalian sudah seharusnya di tolak untuk menjaga hak dari anak-anak yang diajukan perwalian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa **untuk menjamin hak dari anak-anak yang diajukan perwaliannya terhadap tabungan deposito bank BNI milik**

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum ayah kandung anak-anak (Bustami alias Bustami Sahab), dimana Pemohon dalam keterangannya menerangkan bahwa kepengurusan tabungan tersebut harus dilakukan di Bank BNI Belitung/Tanjungpandan sementara ibu kandung dan anak-anak yang diajukan perwaliannya berada di kota Surabaya dan tidak dapat mengurus/sulit, maka perihal tersebut ibu kandung anak-anak yang bernama **IBU KANDUNG** dapat mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama setempat dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Kamar Agama (2), kemudian setelahnya dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk oleh orang tua/wali/pemegang kekuasaan asuh untuk mewakili kepengurusan tabungan/deposito tersebut di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan hakim tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari senin, tanggal 23 Desember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir, 1446 Hijriah oleh sebagai hakim tunggal sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, yang disampaikan secara elektronik melalui SIP Pengadilan dan didampingi oleh **MIZZANUL FATTAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MIZZANUL FATTAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)